

IMPLIKASI HUKUM ADAT TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Liky Faizal,¹ Efa Rodiah Nur²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
efa@radenintanintan.ac.id

Abstract

Lampung's indigenous peoples have a tribal culture divided into two large customary groups, namely the Saibatin and Pepadun indigenous peoples, and the majority of community members embrace Islam in terms of marital affairs, which will be passed down through the family. Indigenous peoples, in general, continue to follow the procedures outlined in their customary law. The purpose of this study is to examine the position of women in inheritance distribution in Lampung customary law in the districts of Way Kanan and Pesisir Barat through the lens of Islamic Family Law in Indonesia. This research is a field study that describes and describes the situation and phenomena that occurred in greater detail. This study investigated the role of women in inheritance distribution in depth. A qualitative descriptive research method is one in which only situations and events are described. This study does not seek or explain relationships, nor does it test hypotheses or make predictions; instead, it simply describes variables one by one. A purposive sample was used in this study. The following people participated in this study as informants: Key informants included four traditional leaders, four women who were heirs, and four indigenous people. Data was gathered through interviews, observations, and documentation, as well as primary and secondary sources. Data collection activities are carried out after the research has been completed or compiled. Data collection is one of the processes in research that can aid in the resolution of the problems being studied; thus, the data collected must be adequate. Data analysis begins with data collection and ends with data reduction, data presentation, and conclusions

Keywords: *customary law, pepadun, sai batin*

Abstrak

Masyarakat adat Lampung mempunyai budaya suku adat yang dibedakan menjadi dua golongan adat yang besar, yaitu masyarakat adat sai batin dan masyarakat adat pepadun, serta para anggota masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, dalam hal urusan perkawinan yang mana nantinya akan berlanjut pada pewarisan dalam keluarga, para anggota masyarakat adat pada umumnya masih menggunakan tata cara yang termuat dalam hukum adat mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan perempuan dalam pembagian waris dalam hukum adat Lampung di kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini mempelajari secara intensif kedudukan perempuan dalam pembagian waris dalam hukum adat Lampung di kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, melainkan hanya melukiskan variabel demi variabel. penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*). Informan dalam penelitian ini yaitu: Informan Kunci: 4 Orang tokoh adat, Informan Utama: 4 Orang perempuan penerima waris, Informan pendukung: 4 orang masyarakat adat. Data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data interview, observasi, dan dokumentasi. Adapun kegiatan pengumpulan data dilakukan setelah penelitian dilakukan atau disusun. Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang dapat membantu memecahkan permasalahan yang sedang diteliti, oleh karena itu data yang dikumpulkan harus cukup Analisis data dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan

Kata Kunci: *hukum adat, pepadun, sai batin*

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan manifestasi dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang. Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, literatur, dan penuh dengan Amirahi-Amirahi keadilan.¹ Kewarisan Islam sebagai bagian dari syariat Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah sub hukum perdata tidak bisa dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut.² Menurut hukum kewarisan Islam penempatan seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba.³

Hukum kewarisan adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekerabatan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan harus dibahas pula mengenai sistem kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat.⁴ Dalam kenyataannya, meskipun di Indonesia terdapat tiga sistem tersebut namun pada umumnya kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki. Hal ini merupakan akibat dari pengaruh ideologi patriarki yang dominan dalam masyarakat Indonesia.⁵ Salah satu daerah yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ini adalah Lampung. Hukum adat yang

¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. h. 204.

²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012). h. 7.

³M. Abu Zahrah, *Abkamal-Tirkah Wa Al-Mawarith*, Kairo: Dar al-Fikr al- Arabi, n.d.). h. 10.

⁴Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Al-Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982. H. 20.

⁵Mukhtar Zamzami, *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d. h. 159.

diterapkan pada masyarakat Lampung ini sangatlah kental dengan budaya patriarkinya, hampir seluruh permasalahan yang terjadi di masyarakat penyelesaiannya melalui hukum adat. Masyarakat Lampung yang dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu Lampung pepadun dan Lampung saibatin. Pada masyarakat Lampung pepadun penerapannya masih sangat kental, baik pada masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun masyarakat yang tinggal di perkotaan. Pada masyarakat adat Lampung Saibatin dewasa ini, penerapannya sudah berkurang, terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan, mereka sudah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.

Pada masyarakat Lampung Saibatin yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, umumnya memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sangatlah kuat, sehingga apabila dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka sama saja seperti tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.⁶ Bahkan apabila dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka dalam hukum adat masyarakat Lampung diperbolehkan mengadopsi anak sebagai penerus keturunan.

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan dalam pembangunan hukum Nasional yang menuju kearah unifikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundangundangan.⁷ Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat untuk pembinaan hukum waris Nasional adalah hukum waris adat. Oleh karena itu hukum waris adat perlu diketengahkan dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian di lapangan untuk dapat mengetahui apakah dari sistem dan azas hukum waris adat yang terdapat di seluruh wawasan nusantara ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum Nasional. Azas kesamaan hak yang akan dijadikan landasan ataukah azas kerukunan yang akan digunakan sebagai landasan dalam menentukan hukum waris adat di Indonesia. Hukum waris bagi bangsa Indonesia tidak berarti waris setelah

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, n.d.). h. 34.

⁷Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Balai Pustaka persero, n.d. h. 1.

seseorang pewaris meninggal dunia, melainkan dapat terjadi pewarisan dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris sejak pewaris masih hidup. Terdapat dua bentuk proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara pengalihan, penerusan, berwasiat dan berpesan. Namun sebaliknya apabila pewarisan dilakukan setelah pewaris wafat maka berlaku cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga, dan kerabat. Sedangkan dalam pembagian berlaku pembagian yang ditangguhkan atau bisa juga dilakukan pembagian berimbang, berbanding yang sesuai dengan hukum agama. Demikian corak hukum waris adat bangsa Indonesia yang selama ini berlaku, berbeda dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat.⁸

Seiring dengan bias gender kaum feminis yang selalu meminta kedudukan yang sama dengan laki-laki, karena pada prinsipnya hukum tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap kaum maskulin maka berpengaruh pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat berarti, yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap sistem permasalahan dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti. Kini laki-laki bukan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi terjadilah keinginan untuk menyeimbangkan hak serta kedudukan laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pewarisan. Menurut hukum waris adat terdapat ketidak seimbangan antara kewenangan serta hak kaum perempuan dan kaum laki-laki. Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara Nasional yang dapat mengatur

⁸Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, n.d.). h. 150.

⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. h 85.

pewarisan secara Nasional.¹⁰ Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ketiga sistem ini semua berlaku di kalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam.¹¹ Tetapi seiring dengan perkembangannya zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan. Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip iAmirahh yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris.¹²

Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan kaum laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan peran laki-laki hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Perempuan yang dahulu hanya dikhotomi yang hanya bertugas dalam urusan rumah tangga telah mengalami pergeseran Amirahi seiring dengan perubahan zaman. Masyarakat Lampung terdiri dari dua suku adat besar yang mendiami wilayah dengan topografis yang berbeda. Lampung saibatin (peminggir) yang juga sering disebut saibatin yaitu mereka suku Lampung asli yang mendiami wilayah Lampung bagian saibatin yang

¹⁰Alex Irwan, *Perisai Perempuan Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan* (Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999). H. 13.

¹¹Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. h 29.

¹²Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Rajawali Press, 2005). h. 12.

terdiri dari antara lain wilayah Meninting, Teluk, Semangka, Belalau/Krui, Ranau, Komeriing/Kayu Agung, dan Cikoneng/Banten. Masyarakat Lampung saibatin ini menggunakan dialek tersendiri yang dikenal dengan dialek api. Sedangkan Lampung pepadun (pepadun) adalah mereka suku asli Lampung yang mendiami wilayah dataran rendah dan tinggi yaitu antara lain didaerah Abung, Tulang Bawang, Way Kanan/Sungkai, dan Pubiyan. Masyarakat Lampung pepadun ini memiliki dialek yang berbeda dengan suku Lampung Saibatin, mereka yang berasal dari wilayah Lampung pepadun menggunakan dialek yang dikenal dengan dialek O atau Nyow.¹³ Adanya dua suku adat besar yang mendiami wilayah Lampung, membuat wilayah memiliki dua kebudayaan yang sama namun berbeda dalam pelaksanaannya disetiap wilayah adat. Keanekaragaman ini membuat wilayah Lampung menjadi wilayah yang penuh warna dengan adat istiadat masyarakatnya. Namun walau kedua suku adat ini memiliki kebudayaan yang berbeda tetapi mereka diikat oleh apa yang disebut dengan piil pesenggirei yaitu falsafah hidup masyarakat Lampung dalam menjalani hidup mereka. Falsafah iAmirahh yang kemudian membentuk watak dan sikap hidup masyarakat Lampung. Falsafah ini terdiri dari:

- a) Pi-il Pesenggiri (harga diri)
- b) Juluk Adek (bernama gelar)
- c) Nemui Nyimah (terbuka tangan)
- d) Nengah Nyappur (hidup bermasyarakat)
- e) Sakai Sambayan (tolong menolong).

Pada umumnya masyarakat Lampung terutama mereka yang berasal dari golongan masyarakat adat pepadun, merasa memiliki harga diri yang tinggi. Setiap orang lebih-lebih jika ia merupakan seorang penyimbang merasa dirinya orang besar yang memiliki kelebihan dibanding yang lain. Karena keinginan untuk dihormati, maka seorang Lampung sekalipun masih kanak-kanak ingin memakai nama besar yang disebut juluk. Ia memakai nama gelar yang disebut adok untuk laki-laki dan inai bagi perempuan, setelah berumah tangga. Begitu pula karena suka mendapat pujian maka ia gemar menerima tamu (nemui) dan gemar memberi atau mengirim bingkisan hadiah kepada orang-orang tertentu, terutama yang terikat hubungan kekerabatan (nyimah) dengannya. Disamping itu nemui dan nyimah juga mengandung arti suka memaafkan

¹³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. H. 24

kesalahan orang, maka dalam hubungan kemasyarakatan orang Lampung suka melakukan kunjung-mengunjungi (nengah), suka berkenalan satu sama lain (nyappur), serta berbincang-bincang dan bermusyawarah, yang kadang-kadang melampaui batas sehingga menghabiskan waktu tanpa ada gunanya. Namun dalam hal penting mempertahankan adat dan menjaga nama baik kaum kerabat keturunannya, maka mereka suka tolong-menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan berat seperti membangun rumah, atau dalam membantu menyiapkan suatu upacara adat yang besar.

Watak masyarakat Lampung dengan jelas tercermin dari falsafah hidup yang mereka anut dan mereka percaya sebagai pegangan dalam menjalankan kehidupannya. Orang Lampung terkenal sebagai orang yang gemar akan pujian dan gelar yang tinggi. Seseorang bersuku Lampung tidak segan-segan untuk melakukan upacara besar hanya untuk mendapatkan gelar kebangsawanan. Bahkan karena rasa harga diri mereka yang sangat tinggi ini kebanyakan masyarakat Lampung sangat enggan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diAmirahi oleh mereka sebagai pekerjaan rendah.¹⁴

Masyarakat adat Lampung sebagaimana dijelaskan di atas yang mempunyai budaya suku adat yang dibedakan menjadi dua golongan adat yang besar, yaitu masyarakat adat saibatin dan masyarakat adat pepadun, serta para anggota masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, dalam hal urusan perkawinan yang mana nantinya akan berlanjut pada pewarisan dalam keluarga, para anggota masyarakat adat pada umumnya masih menggunakan tata cara yang termuat dalam hukum adat mereka. Walaupun harus disadari bahwa saat ini untuk keluarga-keluarga yang sudah tinggal dikota, pelaksanaan perkawinan secara hukum adat Lampung tersebut sudah berkurang. Didalam tatanan hukum nasional kita sebenarnya telah diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi sebagian besar golongan masyarakat adat yang ada di Indonesia masih menggunakan hukum adat mereka untuk melakukan sebuah perkawinan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung arti bahwa dalam hukum keluarga negara telah memilih sistem kekerabatan bilateral. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perhatian pemerintah terhadap

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1989. h. 23.

peran dan kedudukan perempuan sebagai ahli waris mulai tampak dan terlihat dari berbagai putusan-putusan perkara baik di Peradilan Agama, maupun di Peradilan Umum. Purwoto, sebagaimana yang dikutip oleh Mukhtar Zamzami menyatakan bahwa, Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi di bidang hukum perkawinan, yang mengatur mengenai asas-asas hukum keluarga, dan harta benda perkawinan yang bercorak parental maupun individual dengan memberikan kedudukan yang sederajat antara suami dan istri yang erat kaitannya dengan hukum waris yang telah dikembangkan oleh yurisprudensi. Dalam undang-undang tersebut diatur juga mengenai hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.¹⁵ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa asas yang dianut dalam undang-undang tersebut ialah kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini mempelajari secara intensif kedudukan perempuan dalam pembagian waris dalam hukum adat Lampung di kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, melainkan hanya melukiskan variabel demi variabel.¹⁷ Dalam hal ini menggambarkan kedudukan perempuan dalam pembagian waris dalam hukum adat Lampung di kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Penggunaan teknik sampling dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjangkau sebanyak

¹⁵Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Hukum Perundang-Undangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama Hindu-Islam*. h. 110.

¹⁶New merah Putih, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Galang Press, 2009. h. 8.

¹⁷Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rodaskarya, 1995. h. 24.

mungkin informasi dari sumber dan bangunannya (*construction*).¹⁸ Sehingga dalam menentukan sampling pada penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*). Informan dalam penelitian ini yaitu: Informan Kunci: 4 Orang tokoh adat, Informan Utama: 4 Orang perempuan penerima waris, Informan pendukung: 4 orang masyarakat adat. Data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data interview, observasi, dan dokumentasi. Adapun kegiatan pengumpulan data dilakukan setelah penelitian dilakukan atau disusun. Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang dapat membantu memecahkan permasalahan yang sedang diteliti, oleh karena itu data yang dikumpulkan harus cukup Analisis data dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Parktek Pada Masyarakat Adat Pepadun Way Kanan

Pada masyarakat Lampung yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, menggunakan pula sistem kewarisan mayorat laki-laki tertua. Pada wawancara berikutnya dengan Bapak Andi, beliau menerangkan mengenai harta waris adat yaitu¹⁹:

"Harta waris adat ada 2 yang pertama harta waris adat yang tidak dapat dibagi-bagi dan harta waris adat yang dapat dibagi-bagi. Harta waris adat yang tidak dapat dibagi-bagi bersifat tidak boleh dimiliki secara pribadi harta tersebut hanya dapat dimanfaatkan dan dinikmati saja."

Rumah adat termasuk ke dalam harta yang tak terbagi karena rumah adat termasuk harta bersama yang didapat selama pernikahan, dan harta itu satu- satunya yang menjadi milik sang istri yang telah ditinggal suaminya meninggal dunia. Berikut tambahan dari bapak Andi²⁰:

"Rumah adat termasuk dalam harta pusaka yang tidak dapat dibagi karena rumah adat itu termasuk harta gono gini yang nantinya di peruntukkan untuk suami atau istri yang di tinggal mati, dan ia tidak mendapatkan harta yang lain seperti pekarangan, perkebunan, modal".

Oleh sebab itu itu, masyarakat adat Lampung Pepadun sangat mementingkan anak laki-laki, karena sistem pewarisan yang dianut masyarakat Lampung Pepadun adalah mayorat laki-laki dan hanya dikuasai

¹⁸Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodaskarya, 2013. h. 224.

¹⁹Andi, Tokoh Adat, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

²⁰Andi, Tokoh Adat, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

oleh anak laki-laki untuk kelangsungan hidup bersama-sama. Apabila tidak memiliki anak laki-laki keluarga tersebut akan terus berusaha mendapatkan anak laki-laki selama ia masih mampu, seperti yang dijelaskan oleh bapak Andi berikut ini²¹:

“Orang Lampung tidak mempunyai anak laki-laki kalau masih kuat berusaha memiliki anak laki-laki ya terus berusaha supaya memiliki anak laki-laki. Tapi kalau tidak bisa ya mengadopsi anak darai saudaranya yang kurang mampu dengan upacara pengangkatan anak”.

Bapak Rohmat memberikan penjelasan yang sama mengenai harta waris adat Lampung yaitu:

*“Harta warisan adat Lampung ada 2 macam harta yang terbagi dan tidak. Harta yang terbagi contohnya modal usaha. Harta yang tidak terbagi yaitu harta pusaka, seperti gelar adat, rumah adat, dan balai adat”.*¹⁰⁵

Terkait sistem pewarisan masyarakat Adat Lampung Pepadun, dapat diketahui bahwa sistem pembagian harta waris masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah sebagaimana paparan berikut ini.

Sistem pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rudi bahwa²²:

“Sistem yang digunakan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun itu adalah sistem mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki tertua adalah pewaris seluruh harta yang dimiliki oleh orang tuanya, kemudian setelah diberikan kepada anak laki-laki tertua tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kelangsungan hidupnya dan mempertahankan berkumpulnya keluarga tersebut”.

Kedudukan pihak laki-laki dalam adat Lampung sangat penting, selain menjadi penerus keturunan dan pewaris tunggal, tanggung jawab anak laki-laki sebagai calon kepala rumah tangga sangat besar. Maka dari itu anak laki-laki yang menjadi penguasa harta peninggalan orang tuanya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rudi berikut²³:

²¹Andi, Tokoh Adat, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

²²Rudi, Tokoh Adat, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

²³Rudi, Tokoh Adat, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

“Karena anak laki-laki nantinya akan menjadi penerus keturunan bapak yang diambil dari garis keturunan laki-laki dan anak laki-laki akan mengambil seorang gadis dengan membayarkan uang jujur untuk mendapatkan gadis tersebut menjadi istrinya, dan uang jujur itu sesuai dengan permintaan calon istri tersebut seperti jumlah uang jujur atau uang sesan, perlengkapan rumah, dan perbiasan”.

Bagi keluarga yang tidak memiliki harta yang cukup untuk dijadikan sesan dalam acara peminangan atau mengambil si gadis, akan memakai adat larian dalam acara pengambilan gadis untuk dijadikan istri. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Rudi²⁴:

“Kalau si laki-laki tidak memiliki harta maka kami orang Lampung menggunakan adat perkawinan larian. larian itu si gadis akan di culik, kalau si gadis sudah diculik maka dia sudah tidak memiliki barga diri lagi dan tidak pantas menerima uang juju atau sesan”.

Masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan beberapa cara pembagian harta waris yaitu dengan cara penerusan atau pengalihan dan penunjukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rudi Gelar Suttan Marga Kaya sebagai berikut²⁵:

“Orang Lampung menggunakan 2 cara untuk membagi waris yaitu yang pertama dengan menggunakan cara penerusan atau pengalihan dan yang kedua dengan cara penunjukan. Apabila anak laki-laki sudah mantap berumah tangga dan usia si bapak sudah lanjut usia maka harta yang dimiliki akan diserahkan kepada si anak laki-laki tertua tersebut guna untuk melanjutkan hidup serta mempertahankan perkumpulan keluarganya, si bapak hanya akan menjadi penasehat dan pemberian laporan pertanggungjawaban kekeluargaannya. Sedangkan cara penunjukan itu harta akan berpindah atau menjadi milik ahli waris (anak laki-laki) setelah si bapak wafat, namun sebelum si bapak wafat itu terlebih dahulu dikumpulkannya anak-anaknya untuk mengetahui pernyataan apa yang akan disampaikan oleh si bapak tentang harta yang telah ditunjukkan kepada anak-anaknya masing-masing”.

Cara lain selain dengan penunjukan yaitu dengan cara hibah dan hibah wasiat seperti yang ditambahkan oleh Bapak Rudi²⁶:

“Ada cara lain yaitu hibah dan hibah wasiat, apabila si bapak ingin bepergian jauh seperti pergi haji maka si bapak akan menghibahkan hartanya tersebut atau menitipkan wasiat kepada kerabat atau punyimbang adat”.

²⁴Rudi, *Tokoh Adat*, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

²⁵Rudi, *Tokoh Adat*, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

²⁶Rudi, *Tokoh Adat*, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

Dalam hal ini apabila si bapak telah meninggal dunia atau sebaliknya harta yang dimiliki tetaplah menjadi hak si anak laki-laki tertua, menurut Bapak Andi yang peneliti wawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut²⁷:

“Hak waris bagi suami atau istri yang telah ditinggalkan oleh pasangannya itu tidak ada semua harta jatuh kepada anak laki-laki tertua. Dengan rasa kesadaran dari anak laki-laki yang telah mendapatkan warisan tersebut”.

Istri yang suaminya telah meninggal, nafkah serta kehidupannya akan ditanggung oleh anak yang telah mendapatkan warisan dari sang bapak.²⁸

“Kehidupan ke depannya ditanggung sama anak yang mendapat warisan tersebut, dengan rasa kesadaran dari anak laki-laki tersebut si ibu akan mendapatkan nafkah seumur hidup, karena ibu tidak mendapatkan harta warisan tapi ia hanya mendapatkan harta gono gini seperti rumah adat”.

Demikian juga penjelasan yang disampaikan oleh yakni Bapak Rahmat bahwa²⁹:

“Orang tua yang ditinggal suami atau istrinya tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh si mati, ia hanya sebagai penasehat bagi anak yang menjadi pewaris tunggal bahwa harta tersebut akan digunakan untuk kelangsungan hidup dan mempertahankan berkumpulnya keluarga sampai anak-anaknya sudah matang untuk berumah tangga”.

Di bawah ini penjelasan dari Bapak Promono tentang seorang janda dalam pewarisan adat Lampung³⁰:

“Janda itu dalam adat Lampung tidak mendapatkan warisan, dia hanya mendapatkan nafkah seumur hidup dari anak yang telah mendapatkan warisan dari si bapak dan janda hanya mempunyai harta yang telah diberikan oleh suaminya dulu pas dia menikah”.

Sebaliknya, apabila Ibu yang meninggal dunia, ayah tetap menjadi kepala rumah tangga, namun harta yang dimilikinya sudah ditunjukkan kepada anaknya, dan sebagai penasihat dalam keluarga. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Amirah:

“Bapak yang masih hidup akan menjadi penasihat untuk anaknya yang telah mendapatkan warisan, tapi warisan yang telah didapatkan anak tersebut itu melalui

²⁷Andi, *Tokoh Adat*, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

²⁸Andi, *Tokoh Adat*, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

²⁹Andi, *Masyarakat Adat*, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

³⁰Pramono, *Masyarakat Adat*, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

jalan penunjukan yang hanya bisa di manfaatkan saja oleh si anak, dan nanti apabila Bapak sudah meninggal barulah anak laki-laki itu dapat menguasai secara penuh harta tersebut”.

Sistem pewarisan mayorat ini adalah sistem pewarisan dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak tunggal mayorat. Mayorat adalah ahli waris tunggal. Dalam masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, dimana si anak perempuan tidak memiliki hak waris dikarenakan si anak perempuan akan diambil oleh seorang laki-laki. Ibu Amirah menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut³¹:

“Mengapa anak perempuan tidak dapat warisan? Itu karena si anak perempuan akan diambil laki-laki menjadi seorang istri dan akan mendapatkan uang jujur dari calon suami, dan segala sesuatu yang dibutuhkan akan menjadi tanggung jawab suaminya kelak. Anak perempuan itu disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain”.

Apabila si bujang atau anak laki-laki tersebut tidak dapat membayar sesan dengan persetujuan si gadis akan menggunakan adat larian yaitu si gadis akan diculik atau diajak kawin lari. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rudi, Ibu Amirah juga mengungkapkan hal yang serupa yaitu³²:

“dianggap tidak punya barga diri, gadis Lampung apabila sudah diajak lari atau melakukan adat larian dimana si gadis akan di culik oleh bujang, sigadis sudah dianggap tidak suci”.

Dalam adat Lampung Pepadun yang memakai sistem patrilineal dimana ia lebih mengutamakan anak laki-laki berlaku perkawinan jujur dimana setelah perkawinan istri melepaskan hubungan kekerabatannya dengan si bapak, berikut penjelasan dari Bapak Saleh³³:

“Anak perempuan yang telah diambil laki-laki untuk dijadikan istrinya dan sudah menyerahkan uang jujur serta sesan maka anak perempuan itu akan lepas dari kekerabatan ayahnya dan hanya mempunyai hubungan darah saja, dan tidak berhak mendapatkan waris”.

Ibu Dewi juga telah memberikan penjelasan tentang hal itu beliau mengatakan bahwa³⁴:

³¹Amirah, *Perempuan Penerima Waris*, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

³²Amirah, *Perempuan Penerima Waris*, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

³³Saleh, *Masyarakat Adat*, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

³⁴Dewi, *Perempuan Penerima Waris*, Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

“Kalau anak perempuan sudah menjadi istri dia tidak ada lagi hubungan kekerabatan dengan keluarganya, tidak boleh ikut campur urusan keluarga kandungnya termasuk tidak berhak mendapat warisan, dia akan masuk ke sistem kekerabatan suaminya”

2. Praktek Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Sai Batin Pesisir Barat

Mayoritas masyarakat adat Lampung Saibatin yang beragama Islam pembagiannya masih sedikit menyimpang dari ketentuan syara³⁵, hal itu disampaikan oleh Bapak Zulkifli sebagai tokoh adat. Bapak Zulkifli angkat bicara terkait model pembagian warisan Adat Lampung Saibatin yaitu³⁵:

“Kalau tentang Islam memang kita sama tau dalam ilmu faraid itu ada bagian 1/3, 2/3 dan lain-lainnya daripada hak waris itu, tetapi kalau di Lampung Saibatin memang itu hukum adat sih itu. Adat memang diakui oleh negara memang sah-sah aja tapi kita tarik ke hukum syara” ya memang sedikit sekali anu sdikit menyimpang, gak sinkron gitu dengan hukum syara”.

Tidak cukup disitu bapak Zulkifli terkait sistem pembagian warisan ini pun mengatakan bahwa³⁶:

“Beliau tidak berani berkomentar banyak karena ini berkaitan tentang hukum adat yang memang hukum adat itu eksistensinya sudah diakui negara sebagai salah satu dasar hukum yang dapat dipakai oleh masyarakat. Orang Lampung ada mengikuti hukum syara” sesuai dengan faraid, kalau memang nominal harta itu banyak gitu kan, yang tidak mendapat bagian itu nominalnya kecil. Artinya kalau memang kondisi harta waris itu sedikit gitu kan. Misalkan dibagi hartanya kurang memadai maka dia aja yang dapat.

Pada dasarnya di dalam masyarakat Lampung yang menganut sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Tanggung jawabnya besar itu yang tertua laki-laki harus mengurus adekadeknya juga gitu dan dia juga harus mengayomi melindungi saudara-saudaranya yang lain gitu. Rumah masih milik bersama-sama walaupun ayahnya gak ada. Nanti kalau misalnya adeknya belum ada yang menikah, ya buat bareng-barengan gitu. Intinya yang berkuasa adalah anak tertua laki-laki gitu. Tetapi kalau ada yang udah menikah satu persatu gak mungkin dong tinggal bareng sama anak tertua

³⁵Zulkifili, *Tokoh Adat*, Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022

³⁶Zulkifili, *Tokoh Adat*, Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022

laki-laki terus. Karena udah menjadi milik tertua. Tapi gini batesnya sampai menikah biasanya gitu.

Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (Suami), harta yang ada menjadi milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya yang laki-laki. Di dalam hukum adat Lampung Saibatin yang menjadi ahli waris ialah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga tersebut, apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka pihak keluarga tersebut dapat mengangkat anak menantu laki-lakinya untuk menjadi anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris dari pewaris karena menurut hukum adat Lampung bila sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai ahli waris (anak laki-laki) maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan. menurut hukum adat Lampung Saibatin yang termasuk warisan bukan hanya harta benda pewaris saja tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris didalam hukum adat.

Seorang ahli waris didalam hukum adat akan memegang peranan penting didalam keluarganya karena dia dianggap pengganti ayah dalam tanggung jawab keluarga besarnya, baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris, dan juga menjaga nama baik keluarga. Masyarakat adat Lampung Saibatin biasanya menggunakan beberapa cara proses pewarisan, diantaranya adalah dengan cara penerusan atau pengalihan dan dengan cara penunjukkan.

1) Penerusan atau pengalihan

Di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan, biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut di mana anak tertua lelaki sudah mantap berumah tangga, demikian pula adika-diknya. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya atau dalam istilah Lampung Ngradu Tuha, maka selama ayah masih hidup, ayah tetap kedudukannya sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggung jawaban kekeluargaan. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah

tangga baru, misalnya pemberian atau diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah, untuk anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga.

2) Penunjukkan

Di daerah Lampung juga dikenal cara penunjukkan atau Pengonjuk jolma tuha oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pewaris kepada ahli waris atas harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat. Apabila orang tua masih hidup, maka ia berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi di dalam pengurusan atau pemanfaatannyadari harta itu sudah dapat dinikmati oleh orang atau anak yang ditunjuk. Pada masyarakat Lampung saibatin, biasanya apabila orang tua memberikan sebagian hartanya dengan cara penunjukkan, maka seluruh anak-anaknya dikumpulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Badaruddin menambahkan penjelasan dengan contoh berikut, bahwa³⁷:

“setelah seluruhnya berkumpul, maka si bapak memberikan pernyataan, misalnya sawah yang luasnya satu hektar dan terletak di sini adalah hak untuk anaknya si A, kemudian mobil yang biasa dia pakai untuk anaknya si B. Bila sudah demikian maka jika kelak bapaknya meninggal dunia, barulah si A dan si B berhak atas harta yang diberikan.

Hal ini juga dikatakan Imelda bahwa ³⁸:

Nanti kalau orang tua gak ada ooh jatuhnya harta warisnya ke anu begitu, karena yang lain kan udah dibagi, kebanyakan hibahnya yang lagi hiduplah, kalau udah meninggal kebanyakan itu kan ribut karena bukan orang tua yang ngebagikan. Kebanyakan kalau ke Lampung ini seandainya kita udah menikah ada tanah yang mau dibagi ya langsung dibagiin, kalau orang tuanya masih hidup langsung dibagiin ini punya kamu, ini punya kamu. Ada juga yang begini udah dibagiin udah ada pegangan udah dipilih ini punya kamu, ini punya kamu. Sementara kalau anaknya gak ada di kampung atau dimana usaha tempat lain tempat yang jauh ada bukannya sendiri, begitu meninggal nanti tinggal membuka buku itu, begitu.”

Bagi masyarakat adat Lampung saibatin selain harta yang sudah diberikan dengan jalan penerusan atau pengalihan dan penunjukkan, maka sisa harta yang tidak dibagi akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki,

³⁷Badaruddin, *Tokoh Adat*, Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022

³⁸Imelda, *Perempuan Penerima Waris*, Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022

misalnya rumah peninggalan orang tua. Maka walaupun orang tua tidak meninggalkan wasiat atau pesan terhadap harta yang tidak dibagi, kedudukan harta itu secara otomatis akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki. Sedangkan kedudukan anak angkat adat mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua adat baik dari aspek tanggung jawab sebagai anak pribadimaupun tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat yang meliputi tanggung jawab atas segala harta warisan dan kerabat dari orang tua adat anak laki-laki yang telah diambil menjadi suami tersebut kedudukannya menjadi pengganti anak kandung dan bisa sebagai punyimbang, dalam hal menggunakan harta warisan kedudukan suami istri adalah sejajar, tetapi walaupun hak pakai dari seluruh harta warisan suami istri sejajar, karena anak laki-laki yang diangkat sebagai anak mentuha ini telah dianggap sebagai pengganti anak kandung, tetap saja kedudukannya suami adalah di tempat si perempuan. Hal inisperti yang dikatakan oleh Sahroni³⁹:

“Kendatipun tidak punya anak laki-laki kalau dia punya perempuannya tapi dia nikah gitu kalau gak perkawinan dengan adat semanda tapi. Sistem semanda itu dalam arti kata si laki-laki ini diambil. Diambil oleh dia dengan catatan si laki-laki ini gak mengeluarkan biaya apapun di dalam pernikahan itu. Yang membiayai itu pihak wanita semua. Nah kemudian dia tinggal di situ selamanya ditempat si wanita tadi itu harta warisannya diberi itu”.

Dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan isteri dalam sistem perkawinan semanda tidak berimbang. Walaupun yang nampak keluar adalah suami, namun dikarenakan pengaruh istri lebih besar daripada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari istri, hal mana akan nampak dalam kekerabatan adat dipihak istri, dimana suami hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada di tangan kerabat istri, karena dalam hal ini suami hanya sebagai penerus keturunan saja, sampai mendapat anak laki-laki, sedangkan kedudukannya terhadap harta peninggalan tidak ada sama sekali, karena yang berhak sepenuhnya adalah anak laki-laki hasil dari perkawinan itu.

Hal ini dikatakan oleh Prabu⁴⁰:

“Dalam hal ini apabila si anak wanita yang setelah melakukan perkawinan “ngakuk ragah”, beberapa waktu kemudian meninggal dunia tetapi selama

³⁹Sahroni, *Masyarakat Adat*, Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022

⁴⁰Prabu, *Masyarakat Adat*, Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022

berkeluarga itu mereka belum dikaruniai keturunan baik laki-laki ataupun perempuan, berarti hak terhadap harta warisan bagi anak laki-laki yang telah diangkat menjadi anak angkat adat (anak mentuba) hilang, dan putus keturunan hanya sampai disitu saja.”

Dengan demikian otomatis anak laki-laki tersebut walaupun telah diangkat secara adat dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar istri. Pembagian warisan pada masyarakat Lampung Saibatin dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan sesudah pewaris meninggal, yaitu pewarisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga menggantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Pada sistem pewarisan menurut masyarakat adat Lampung Saibatin ahli waris selaku anak laki-laki tertua dapat membagi-bagikan harta warisan kepada adik adiknya berdasarkan kebijakan dari keluarga, sehingga sistem pewarisan individual tidak dikenal pada Masyarakat Lampung Saibatin. Hal ini diungkapkan oleh⁴¹

“Diberikan semua kepada anak tertua laki-laki dimana anak laki-laki bertanggung jawab di atas saudara-saudaranya gitu, jadi yang pasti bener itu rumahnya milik anak tertua laki-laki, yang lain gimana mau ngebaginya. Tapi tetep menjadi pengganti seorang ayah gitu gitu.”

Jadi kalau nominal harta yang tersisa setelah sepeninggal orang tua jumlahnya banyak/besar maka harta tersebut dapat dibagikan oleh laki-laki tertua. Akan tetapi jika harta yang ditinggalkan itu nominalnya sedikit maka cukup laki-laki tertua saja yang memegang penuh atas hak waris tersebut.

3. Implikasi Kedudukan Perempuan dalam Pembagian Waris dalam Hukum Adat dan Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Way Kanan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pembagian warisan di masyarakat adat Lampung di masyarakat adat Pepadun Kabupaten Lampung Selatan dan Saibatin Kabupaten Pesisir Barat hanya mewaris dari satu arah yaitu harta peninggalan ayah atau orangtua laki-laki saja. Sehingga apabila ibu meninggal dunia maka belum terbuka waris bagi ahli waris di keluarga itu dan seorang istri pula tidak ada hak waris sedangkan di dalam hukum waris Islam harta waris

⁴¹Sinta, *Perempuan Penerima Waris*, Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022

akan terbuka dari dua arah baik itu dari ibu ataupun ayah ahli waris apabila telah meninggal dunia dan seorang istri pula berhak atas harta waris. Pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Lampung pepadun dan saibatan pada masing-masing daerah di atas masih belum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Pembagian waris yang dilaksanakan sebagian besar masih hanya memberikan hak waris kepada garis keturunan laki-laki sedangkan garis keturunan perempuan dikesampingkan, walaupun diberikan hanya sebatas pemberian saja dari anak laki-laki. Memang sebagian sudah ada yang membagikan pula kepada anak perempuan berupa harta terbagi dengan ketentuan separuh bagian adik laki-laki ahli waris tertua akan tetapi belum dihitung dari keseluruhan harta waris melainkan berdasarkan kesepakatan keluarga yang diputuskan oleh anak tertua laki-laki. Sebagian ada pula yang masih belum membagi harta warisan atas dasar masih menghormati salah satu orangtua mereka yang masih hidup dan menyepakati untuk pembagiannya dikemudian hari akan menggunakan sistem hukum waris Islam. Kendatipun demikian, masyarakat adat Lampung khususnya di daerah saibatin dan sebagian kecil daerah pepadun tersebut sudah mulai membuka wawasan untuk memahami hukum waris Islam dan memilih untuk membagi warisan peninggalan orangtua mereka dengan sistem hukum Islam walaupun masih sedikit. Walaupun jumlah pembagian belum mengikuti secara benar syariat Islam, akan tetapi paling tidak nilai-nilai Islam yang menghargai dan menghormati hak wanita dan anak-anak sudah tercermin dalam pembagian tersebut. Adapun seharusnya dalam hukum waris Islam harta warisan dibagikan berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an QS. an-Nisa' (4): 11 yang telah ditentukan bagian-bagian harta waris yang akan diperoleh pewaris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ
يُوصِي بِهَا أَوْ دِيئًا وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعٌ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisa: 11)

Ayat di atas adalah sebagai bukti bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Adil dan Bijaksana yang tidak pernah melalaikan dan mengabaikan sedikitpun hak dari hamba-hamba-Nya. Dalam hal ini Allah SWT menerangkan aturan yang sangat jelas dan sempurna mengenai pembagian setiap ahli waris dengan adil serta penuh dengan kebijaksanaan. Keadilan Allah SWT adalah nilai keadilan yang mutlak, hal ini diterapkan dengan tujuan untuk meniadakan kezaliman di kalangan manusia.

QS. an- Nisa' (4) : 11 di atas menjelaskan betapa Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk kezaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah yaitu wanita dan anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan-Nya serta dengan penuh keadilan. Allah SWT memberikan hak waris secara seimbang tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun yang sedikit, ataupun rela tidak rela. Lalu mengapa Allah SWT menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu: bahwa:

Pertama, kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapapun di dunia ini. Sebaliknya kaum laki-laki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.

Kedua, Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita. Ketiga, Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, papan. Keempat, Kaum Laki-Laki diwajibkan atas biaya Pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki.

A. Kesimpulan

Pertama, Kewarisan adat Lampung Pepadun Kabupaten Lampung Selatan berupa kewarisan mayorat laki-laki, dikarenakan suku Lampung Pepadun condong kepada sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Sehingga Kedudukan Perempuan dalam pewarisan adat Lampung Pepadun dianggap kecil bahkan dianggap sangat lemah. Dan Kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat yang berlaku pada Lampung Saibatin Kabupaten Pesisir Barat bahwa pada dasarnya kedudukan anak perempuan sangatlah lemah dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki. Dalam pewarisan anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris meskipun ia dalam keluarga memiliki status atau kedudukan sebagai anak kandung, anak tiri dan anak angkat atau sebagai waris balu (janda). Pembagaian waris dalam adat Lampung Saibatin bertentangan dengan hukum keluarga Islam di mana dalam waris adat Lampung Saibatin hanya anak laki-laki saja yang memiliki kedudukan ahli waris, sedangkan kedudukan perempuan dalam Islam juga memiliki hak ahli waris.

Daftar Pustaka

- Ali, Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.
 Amirah. *Perempuan Penerima Waris*. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
 Amirah. *Perempuan Penerima Waris*. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
 Andi. *Masyarakat Adat*. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.

- Andi. Tokoh Adat. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Andi. Tokoh Adat. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Andi. Tokoh Adat. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Andi. Tokoh Adat. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Andi. Tokoh Adat. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi*
Badaruddin. *Tokoh Adat*, Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022
Dan Adaptabilitas Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Dewi. *Perempuan Penerima Waris*. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekebabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung. n.d.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1994.
- Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung:
Mandar Maju. 1989.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Al-Hadis*.
Jakarta: Tintamas. 1982.
- Imelda. *Perempuan Penerima Waris*. Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022.
- Irwan, Alex. *Perisai Perempuan Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan
Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Galang, 1999.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada. 2006.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja
Rodaskarya. 2013.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.
Balai Pustaka persero, n.d.
- New Merah Putih. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
Jakarta: Galang Press. 2009.
- Prabu. *Masyarakat Adat*. Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022.
- Pramono. *Masyarakat Adat*. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Rakhmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja
Rodaskarya. 1995.
- Rudi. *Tokoh Adat*. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Rudi. *Tokoh Adat*. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Rudi. *Tokoh Adat*. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Rudi. *Tokoh Adat*. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Rudi. *Tokoh Adat*. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022.
- Sahroni. *Masyarakat Adat*. Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022
- Saleh. *Masyarakat Adat*. Wawancara Pada Tanggal 10 Mei 2022

- Sinta. *Perempuan Penerima Waris*. Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Skeetsa Asas* Yogyakarta: Liberty, n.d.
- Suparman ,Eman. *Hukum Waris Indonesia* Bandung: Rajawali Press. 2005.
- Yanggo Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010.
- Zahrah, M. Abu. *Abkamal-Tirkah Wa Al-Mawarith* Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. n.d.
- Zamzami, Mukhtar. *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.
- Zulkifili. *Tokoh Adat*. Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022.
- Zulkifili. *Tokoh Adat*. Wawancara Pada Tanggal 24 Mei 2022.